

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015-2019

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf b angka 4 Lampiran I Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja KPU, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemiliahn Umum Kota Yogyakarta adalah :** UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Permen PPN Nomor 5 Tahun 2014; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 10a/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2015.
 - **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur tentang Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019.**
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 April 2016.
 - Lampiran 1 halaman.